***RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) OLEH AYAH KANDUNG WARGA NEGARA ASING (WNA)**

**Arvin Alexander Aritonang**

**188040003**

**ABSTRAK**

Dasar penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus yang terjadi kepada Britania Ludwick berkewarganegaraan Indonesia yang mengalami diterlantarkan oleh ayahnya yang berkewarganegaraan Inggris.Sehingga kejadian tersebut telah dilaporkan oleh ibunya Britania ke Kepolisian daerah Jawa Barat (POLDA JABAR).Mengingat ibu ingin mengutamakan kepentingan hak-hak si anak maka si ibu menginginkan penyelesaian kasus Britania ditangani dengan cara *restorative justice.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:1.Bagaimana Legal Standing (kedudukan Hukum) dari penerapan*restoratif justice* pada tindak pidana penelantaran anak WNI oleh ayah WNA berdasarkan peraturan perundang-undangan Hukum Pidana di Indonesia,2.Bagaimana pelaksanaan *restorative justice* dalam menangani tindak pidana penerlantaran anak WNI oleh ayah WNA untuk mendahulukan kepentingan si Anak, tanpa aturan yang cukup tegas dalam perundang-undangan di Indonesia.

Penggunaan metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian Deskriftif analitis karena dilakukan dengan cara menganalisis secara sitematis, faktual, dan akurat dengan teori-teori hukum dan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan mengenai upaya *restorative justice* pada perkara penelantaran anak.

Hasil yang didapatkan bahwa untuk kasus yang dialami Britania, dengan melihat dan menganalisis peraturan perundan-undangan maka kasus Britania sudah seharusnya diselesaikan dengan konsep *restorative justice,* demi terwujudnya keadilan bagi si koban dan pelaku, dengan mengembalikan hak-hak si anak dan tanggung jawab ayahnya kepada si anak tanpa harus memberikan hukuman pidana,mengingat tumbuh kembang anak.

Faktanya, pengaturan mengenai *restorative justice* kurang penegasan, karena peraturan yang menegaskan tentang *restorative justice* yang dinyatakan pada Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan umum hanya memberikan penegasan kepada hakim-hakim, sementara gerbang utama dari *restorative justice* sendiri adalah bermula dari pihak kepolisian, Keadilan dalam masyarakat sangat dibutuhkan, sehingga diharapkan pengaturan mengenai *restorative justice* dibentuk dalam sebuah undang-undang khusus dengan ruang lingkup yang lebih luas dan detail berlaku bagi semua penegak hukum.

Kata Kunci: Penelantaran anak (WNI), ayah kandung (WNA), pengaturan *restorative justice*, penerapan *restorative justice.*

***RESTORATIVE JUSTICE FOR THE CRIMINAL ACT OF NEGLECTING THE CHILD OF AN INDONESIA CITIZEN***

 ***BY THE BIOLOGICAL FATHER OF***

 ***A FOREIGN CITIZEN***

*ABSTRACT*

*The research is based on the case that occurred to Britain Ludwick, an Indonesian citizen, who had an unpleasant experience about being abandoned by his British father. due to the incident, his father is reported to the West Java Regional Police (POLDA JABAR) by his British mother named Lidya. The mother wants to prioritize the concerns of the rights of her child, the mother wants the British case to be solved with the concept of restorative justice.*

*This research aims to find out: 1. How is the Legal Standing (Legal position) about the restorative justice in the criminal act of neglecting Indonesian children by foreign fathers based on the laws and regulations of Criminal Law in Indonesia? 2. How to perform restorative justice in dealing with the criminal act of neglecting children of Indonesian citizens by foreign fathers to put the concerns about the child first, without strict enough rules in Indonesian legislation.*

*The method used is the Descriptive-analytical research method because it does complete by analyzing systematically, factually, and accurately with legal theories and on laws and regulations related to the application of restorative justice efforts in child neglect cases.*

*After considering and analyzing the laws and regulations, the conclusion of the case that happened to Britania must be solved with the Restorative Justice concept. This will be a compatible justice for both the victim and the perpetrator by converting the rights and the responsibility of the father to the child, without sending the father to prison due to the effect of the dignity of the child which is likely to affect the growth and development of the child itself as a generation of the Nation.*

*And the fact that restorative justice is lacking regulation because the regulations confirming restorative justice are explicit in the Director General's Decree. The general judiciary only confirms judges, while the main gate of restorative justice was starting from the police.Justice is very much needed in society and expected to have a wider scope and more detail that applies to all law enforcers of the regulations regarding restorative justice are formed in a special law with.*

*Keywords: Abandonment of children (WNI), biological father (foreigners), restorative justice arrangements, application of restorative justice.*

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus,* Ragunan, Jakarta, 1991.

Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung, 2011.

Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Semarang, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1998.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana ,* PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2003.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.

Buchari Said, *Sekilas Pandang Tentang Hukum Pidana Militer (Militair Strafrecht*), Fakultas Hukum Universitas Pasundang Bandung, 2008.

Burhan Ashofa*, Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Cholid Narbuko dan Abdu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Dodik Prihatin, *Urgensi Non Penal Policy Sebagai Politik Kriminal Dalam MenanggulangiTindak Pidana Korupsi,* Universitas Jemeber, Digital Repository, 2015.

Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung,1995.

J. Andenaes, *Does Punisment Deter Crime? Dalam Philosophical Perspektive on Punisment, Gertrude Ezorsky (ed)*, New York 1972.

J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

J.E. Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni Bandung 1979.

Jhon A. Gandiner dan David J Olson, Thefe of the City, *Reading on Corruption In Urban America*, Indiana University Press.

Karl O. Christiansen, *Some Consideration on the Possibility of Rational Criminal Policy, Resource Material Series No. 7*, UNAFEI, 1974.

Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, (selanjutnya disingkat Lilik Mulyadi I).

M. Mc Mullan, *A Theory Of Corruption*, Sociological Review G Th 1961.

Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi,* CV Mandar Maju, Bandung, 2001.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta 2000.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 1984.

N.E Algra, H.R.W. Gokkel Saleh Adiwinta, A. Toeluks. H. Boerhanudin St Baloech. *Kamus Istilah Hukum Fockeuna Andreal Belanda-Indonesia*. Bina Cipta 1977.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru Bandung 1984.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana,* Centra, Jakarta, 1986.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Sathocid Kartenegara, *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah,* Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.

Soerjono Soekanto, Metode Penulisan Hukum, UI Press, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat*”, Rajawali Pers,Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Penerbit Sinar Bandung 1983.

Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Buku Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung 1981.

Syed Hussein Alatas, *The Sociology Corruption The Nature Function,* Cause and Prevention of Corruption Timer Books International Singapure 1980.

T. Subarsyah Sumadikara, *Kejahatan Politik Kajian Dalam Perspektif Kejahatan Sempurna*, Kencana Utama Bandung 2009.

**Yahya Harahap,** Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi,* 2010, Bandung : PT Refika Aditama.

**Sumber Lain**

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

[Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - U](https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu202001.pdf)ndang[Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi](https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu202001.pdf)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman